

**ADDENDUM
PERJANJIAN KERJASAMA
SEWA MENYEWA**

ANTARA

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk.
KANTOR CABANG RASUNA SAID**

**TENTANG
PENEMPATAN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI BANK RAKYAT INDONESIA DI GEDUNG
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

NOMOR: 10 TAHUN 2024

NOMOR: B.1273.C/KC-V/LOG/06/2024

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (28-06-2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Hendrar Prihadi : Selaku Pengguna Barang yang berkedudukan di Gedung LKPP - Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas untuk dan tas nama serta sah mewakili Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, untuk selanjutnya dalam perjanjian disebut PIHAK KESATU;

2. Tommy Salasah : Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Jakarta Rasuna Said, yang berkedudukan dan berkantor di Gedung Ibnu Sutowo Lantai 1, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B5 Karet Setiabudi Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, untuk selanjutnya dalam perjanjian disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bertindak dalam jabatannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerja Sama ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.
2. PIHAK KESATU merupakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden untuk melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. PIHAK KEDUA merupakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang usaha Perbankan.

Berdasarkan hal-hal tersebut atas PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan addendum Perjanjian Kerja Sama Kerjasama Sewa Menyewa antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., tentang Penempatan Anjungan Tunai Mandiri Bank Rakyat Indonesia di Gedung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama Sewa Menyewa"), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan di dalam Pasal 6 mengenai Jangka Waktu Sewa pada Perjanjian Kerja Sama Sewa Menyewa, diubah sehingga menjadi sebagaimana berikut ini:

PASAL 6
HARGA SEWA DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Harga sewa lokasi ruang penempatan ATM BANK BRI dengan ukuran 4 m² (empat meter persegi) yang disepakati oleh PARA PIHAK adalah sebesar Rp97.870.000,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu perjanjian sewa selama 3 (tiga) tahun, dan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU melalui rekening Kas Umum Negara dengan melampirkan bukti pembayaran.
- (2) Pembayaran sewa lokasi ruang penempatan ATM BANK BRI tidak termasuk biaya listrik.

Demikian addendum Perjanjian Kerja Sama Sewa Menyewa ini dibuat oleh PARA PIHAK tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak-pihak manapun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Addendum Perjanjian Kerja Sama Sewa Menyewa ini dibuat 2 (dua) rangkap yang bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

Kepala

ttd

(HENDRAR PRIHADI)

PIHAK KEDUA
PT BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) Tbk.,

Pemimpin Kantor Cabang PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jakarta

ttd

(TOMMY SALASAH)